



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN PADANG  
PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Baru Nomor : 01/PL.01.2-BA/1374.02.1006/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGPANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PASAR BARUKECAMATAN PADANG PANJAN BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan pasar bsru Kecamatan Padang Panjang barat Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Baru pada  
tanggal 25 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PASAR BARU

ttd.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KPU**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**Kepala Sub Bagian Hukum,**

HERNITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN PASAR BARU  
KECAMATAN PADANG PANJANG  
BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT  
KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWINKA AYU LESTARI	Perempuan
2.	FATMA AULIA BETTI	Perempuan
3.	HERNIFA SOFIANI	Perempuan
4.	MAHARANI	Perempuan
5.	PUTERI SARI	Perempuan
6.	WIWID OKTA BERLINA	Perempuan
7.	ZAIRUL	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERFINDA OKTAVANI	Perempuan
2.	NELFA SUSANTI	Perempuan
3.	NOFRI AFLIADI	Laki-Laki
4.	NOFRI YELNI TIKA SARI	Perempuan
5.	NOVARIA RAHMAH	Perempuan
6.	REZY NOVEMBRA	Laki-Laki
7.	VIBIOLA ANANDA PUTERI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIO RIDHO GELAGAR	Laki-Laki
2.	DESMARINI	Perempuan
3.	FRISKA	Perempuan
4.	HARIZONAL	Laki-Laki
5.	INDAH FEBRIYANI	Perempuan
6.	MUHAMMAD ALFAREL	Laki-Laki

7.	PUTRI AYUNDA	Perempuan
----	--------------	-----------

## TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA SITI Z	Perempuan
2.	DEVI RAHMALIA	Perempuan
3.	HELFI ADRIANI	Perempuan
4.	MOHAMMAD GHANDY	Laki-Laki
5.	RAHMA MELIYA R	Perempuan
6.	REKA SOLFANENI	Perempuan
7.	PUJI ANUGRAH	Laki-Laki

## TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IKE NURMAYUNITA	Perempuan
2.	IZZATUL JANNAH	Perempuan
3.	PHANJI RAMADHAN EL HAZIZY	Laki-Laki
4.	RAFIZA ANANDA PUTRI	Perempuan
5.	RAHMAT AL AZIZ	Laki-Laki
6.	VISKA PURNAMA S	Perempuan
7.	ZAKIYATUL RAHMAH	Perempuan

Ditetapkan di Pasar Baru pada  
tanggal 25 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PASAR BARU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

HERNITA